

PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 21/PL.02-Kpt/5207/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH KURSI DAN JUMLAH SUARA SAH PALING SEDIKIT UNTUK CALON YANG DIAJUKAN PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah:

UU Nomor 30 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 48/HK.03.1-Kpt/5207/KPU-Kab/X/2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini menetapkan tentang :

- 1. Persyaratan Jumlah Kursi Dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit Untuk Calon Yang Diajukan Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020.**
- 2. Jumlah kursi dan jumlah suara sah paling sedikit untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan salah satu persentase, yaitu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.**
- 3. Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengajukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati menggunakan ketentuan didukung paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, maka dapat mengajukan**

pasangan Bupati dan Wakil Bupati apabila memperoleh paling sedikit 5 (lima) kursi dari 25 (dua puluh lima) jumlah kursi yang ada di DPRD Kabupaten Sumbawa Barat hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2019.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sumbawa Barat ini berlaku tanggal ditetapkan 16 Maret 2020.